



P U T U S A N

Nomor XXXX/Pid.Sus/ XXXX /PN XXXX.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri **XXXXXX** yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: Terdakwa;
Tempat lahir	: XXXXXX;
Umur/tanggal lahir	: XXXXXX;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:
n	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: XXXXXX;
A g a m a	: XXXXXX;
Pekerjaan	: XXXXXX;
Pendidikan	: XXXXXX;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal XXXXXX sampai dengan tanggal XXXXXX;
3. Majelis Hakim sejak tanggal XXXXXX sampai dengan tanggal XXXXXX;
4. Perpanjangan Plt. Ketua Pengadilan Negeri Slawi sejak tanggal XXXXXX sampai dengan tanggal XXXXXX;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum XXXXXXXX kesemuanya adalah Para Advokat/Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) XXXXXXXX, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN.XXX;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN.XXX tanggal XXXXXXXX tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN.XXX tanggal XXXXXXXX tentang perubahan penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN.XXX tanggal XXXXXXXX tentang perubahan penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN.XXX tanggal XXXXXXXX tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 28, Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN xxx.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak Korban, Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan pencabulan terhadap anak dibawah umur*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 82 ayat (1) jo pasal 76E Undang- Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun kurungan dikurangkan selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Daster anak warna merah muda bergambar Hello Kitty
 - Celana dalam warna putihDikembalikan kepada Anak Korban.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah membaca pembelaan dan permohonan Terdakwa secara tertulis melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, karena terdakwa sudah rentan usianya dan terkendala kemampuan hukuman fisik dan mudah terkena penyakit, bahwa Terdakwa terkendala sumber daya manusianya dikarenakan Terdakwa usianya sudah sangat tua yang mengakibatkan pola pikirnya tidak bisa menyampaikan bahasa yang benar seakan-akan terbelit-terbelit dari pengakuannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 28, Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN xxx.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa pada bulan XXXXXXXX sekitar pukul XXXXXXXX dan pukul XXXXXXXX atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun XXXXXXXX, bertempat di rumah terdakwa di XXXXXXXX atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri XXXXXXXX yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula ketika anak korban bermain pecah genteng sendiri di depan rumah terdakwa setelah terdakwa keluar dari rumahnya, terdakwa memanggil anak korban selanjutnya terdakwa duduk di teras samping rumahnya sedangkan anak korban diposisikan saling berhadapan dengan terdakwa selanjutnya terdakwa melepas celana dalam anak korban lalu terdakwa meraba-raba alat kelamin anak korban dan memasukkan jari terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit karena saksi XXXXXXXX datang dan menegur terdakwa.

Beberapa hari kemudian, masih di bulan XXXXXXXX sekitar pukul XXXXXXXX ketika anak korban sedang bermain seorang diri di depan rumah terdakwa kemudian terdakwa keluar dari rumahnya dan mengajak anak korban masuk kedalam rumahnya mengajak main orang mati namun anak korban menolaknya setelah itu terdakwa menarik tangan anak korban masuk kedalam rumah dan mengunci pintu kemudian anak korban dibawa ke kamar oleh terdakwa selanjutnya terdakwa memposisikan anak korban terlentang di atas lantai lalu terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban hingga terlihat alat

Halaman 3 dari 28, Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN xxx.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin anak korban kemudian terdakwa menempelkan alat kelaminnya ke vagina anak korban dan berusaha memasukkannya hingga anak korban merasakan sakit;

Anak korban mau mengikuti kemauan terdakwa karena terdakwa selalu memberi anak korban uang koin seribu rupiah dan ketika anak setelahnya, terdakwa mengatakan kepada anak korban untuk tidak mengatakan kejadian tersebut kepada siapapun dengan mengatakan “aja cerita bulike kon, manene kon jahat” (jangan cerita ke tante dan ibumu, ibumu jahat).

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : XXXXXXXX tanggal XXXXXXXX yang ditanda tangani oleh XXXXXXXX dokter pada Rumah Sakit Umum XXXXXXXX pada kesimpulannya menyatakan bahwa selaput dara anak korban robek akibat trauma benda tumpul.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : XXXXXXXX tanggal XXXXXXXX yang ditanda tangani oleh XXXXXXXX Psikolog pada Rumah Sakit Umum Daerah XXXXXXXX pada kesimpulannya menyatakan bahwa anak korban mengalami gangguan traumatis di masa yang akan datang.

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut , anak korban merasakan sakit pada alat kelaminnya dan keluar darah pada saat anak korban buang air besar serta anak korban jadi takut untuk keluar dari rumah karena takut bertemu dengan terdakwa.

Berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX tanggal XXXXXXXX, bahwa anak korban lahir di XXXXXXXX pada tanggal XXXXXXXX dan pada saat terdakwa melakukan perbuatannya anak korban masih berumur XXXXXXXX tahun.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo pasal 76E Undang- Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 28, Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN xxx.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa XXXXXXXX pada bulan XXXXXXXX sekitar pukul XXXXXXXX dan pukul XXXXXXXX atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun XXXXXXXX, bertempat di rumah terdakwa di XXXXXXXX atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri XXXXXXXX yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawini yaitu saksi anak korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula ketika anak korban bermain pecah genteng sendiri di depan rumah terdakwa setelah terdakwa keluar dari rumahnya, terdakwa memanggil anak korban selanjutnya terdakwa duduk di teras samping rumahnya sedangkan anak korban diposisikan saling berhadapan dengan terdakwa selanjutnya terdakwa melepas celana dalam anak korban lalu terdakwa meraba-raba alat kelamin anak korban dan memasukkan jari terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit karena saksi XXXXXXXX datang dan menegur terdakwa.

Beberapa hari kemudian, masih di bulan XXXXXXXX sekitar pukul XXXXXXXX ketika anak korban sedang bermain seorang diri di depan rumah terdakwa kemudian terdakwa keluar dari rumahnya dan mengajak anak korban masuk kedalam rumahnya mengajak main orang mati namun anak korban menolaknya setelah itu terdakwa menarik tangan anak korban masuk kedalam rumah dan mengunci pintu kemudian anak korban dibawa ke kamar oleh terdakwa selanjutnya terdakwa memposisikan anak korban terlentang di atas lantai lalu terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban hingga terlihat alat kelamin anak korban kemudian terdakwa menempelkan alat kelaminnya ke vagina anak korban dan berusaha memasukkannya hingga anak korban merasakan sakit .

Anak korban mau mengikuti kemauan terdakwa karena terdakwa selalu memberi anak korban uang koin seribu rupiah dan ketika anak setelahnya, terdakwa mengatakan kepada anak korban untuk tidak mengatakan kejadian

Halaman 5 dari 28, Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN xxx.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada siapapun dengan mengatakan “aja cerita bulike kon, manene kon jahat” (jangan cerita ke tante dan ibumu, ibumu jahat).

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : XXXXXXXX tanggal XXXXXXXX yang ditanda tangani oleh XXXXXXXX dokter pada Rumah Sakit Umum XXXXXXXX pada kesimpulannya menyatakan bahwa selaput dara anak korban robek akibat trauma benda tumpul.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : XXXXXXXX tanggal XXXXXXXX yang ditanda tangani oleh XXXXXXXX Psikolog pada Rumah Sakit Umum Daerah XXXXXXXX pada kesimpulannya menyatakan bahwa anak korban mengalami gangguan traumatis di masa yang akan datang.

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, anak korban merasakan sakit pada alat kelaminnya dan keluar darah pada saat anak korban buang air besar serta anak korban jadi takut untuk keluar dari rumah karena takut bertemu dengan terdakwa.

Berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX tanggal XXXXXXXX ,bahwa anak korban lahir di XXXXXXXX pada tanggal XXXXXXXX dan pada saat terdakwa melakukan perbuatannya anak korban masih berumur XXXXXXXX tahun.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi I, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama XXXXXXXX yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan cucu Saksi yang bernama Anak Korban telah mengalami perbuatan yang tidak senonoh yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban yang mengasuh adalah Saksi, karena ibunya sedang bekerja di luar negeri, sedangkan bapaknya sudah pisah dengan ibunya dalam proses perceraian;
- Bahwa Ibu dari Anak Korban bernama XXXXXXXX, adalah anak angkat Saksi, dan XXXXXXXX yatim piatu sehingga Anak Korban ikut

Halaman 6 dari 28, Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN xxx.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi pada saat XXXXXXXX (Ibu dari Anak Korban) bekerja di luar negeri;

- Bahwa rumah Saksi dengan rumah Terdakwa bertetangga tetapi agak jauh walaupun masih satu RT;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa mempunyai keluarga, dan masih mempunyai istri dan anak;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa di rumah tinggal bersama istri dan anak-anaknya, dan istrinya ada di rumah, dan tidak bekerja;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang tidak senonoh terhadap Anak Korban dari ibu Rogayah, yaitu ibu RW;
- Bahwa rumah ibu Rogayah berada di depan rumah Saksi, sedangkan rumah Terdakwa berdekatan dengan rumah saksi Kasmun;
- Bahwa pada tanggal dan bulan yang Saksi telah lupa pada tahun XXXXXXXX, waktu itu pagi hari di dekat sekolah, Saksi mengantar sekolah Anak Korban, kemudian Saksi melihat ibu XXXXXXXX sedang bertanya kepada Anak Korban yang sedang membeli jajan, selanjutnya Saksi menanyakan kepada ibu XXXXXXXX "ada apa" malah ibu XXXXXXXX balik bertanya "tanya aja sama anaknya". Kemudian Saksi menanyakan kepada Anak Korban mengenai apa yang ditanyakan oleh ibu XXXXXXXX;
- Bahwa setelah mendengar pertanyaan ibu XXXXXXXX kepada Anak Korban, selanjutnya Saksi menanyakan langsung kepada Anak Korban, "apa yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban", dan pada saat itu Anak Korban malah menangis;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa mempunyai cucu yang seumuran dengan Anak Korban yang bernama XXXXXXXX, dan Anak Korban sering datang ke rumah Terdakwa untuk bermain dengan XXXXXXXX di rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Anak Korban perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa adalah pada waktu Anak Korban main ke rumah Terdakwa, Anak Korban diajak masuk ke kamar kemudian jari tangan Terdakwa dimasukan ke alat kelamin Anak Korban kemudian digoyang-goyang, kemudian alat kelamin Terdakwa dimasukan ke alat kelamin Anak Korban dan digoyang-goyang;

Halaman 7 dari 28, Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN xxx.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Korban, pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban, situasi pada saat itu keadaannya sepi, istri Terdakwa sedang tidur, Wulan tidak di rumah dan yang lain pergi ke sawah, dan peristiwa tersebut terjadi di teras rumah, di dapur, dan di kamar tetapi bukan di tempat tidur, dan kejadiannya di hari yang berbeda-beda;
- Bahwa Anak Korban sebelumnya tidak pernah sakit ambeien, tetapi setelah kejadian itu Anak Korban mengeluarkan darah setelah buang air kecil dan buang air besar, dan kalau pulang dari bermain di rumah Wulan, Anak Korban tidak memakai celana dalam;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Anak Korban tidak memakai celana dalam karena pada saat main memakai daster rumahan dan memakai celana dalam, tetapi sepulang dari main di rumah Wulan, Anak Korban tidak memakai celana dalam dan hal tersebut kelihatan karena daster Anak Korban tipis dan menerawang;
- Bahwa pada saat itu Saksi selalu bertanya kepada Anak Korban "kenapa tidak memakai celana" tetapi tidak dijawab oleh Anak Korban, malah Anak Korban ketakutan dan sembunyi di belakang pintu;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Anak Korban, "dikasih apa oleh Terdakwa" dan Anak Korban cerita katanya dikasih permen dan uang seribu rupiah untuk membeli permen dan juga diomongi oleh Terdakwa "jangan bilang ke embah karena mbahmu orang jahat";
- Bahwa pada saat itu ibu kandung Anak Korban belum diberi tahu mengenai apa yang dialami Anak Korban, karena baru berangkat kerja di luar negeri dan kontraknya 2 tahun, dan baru diberi tahu setelah pulang, saat ini ibu Anak Korban pulang dalam rangka untuk mengurus perceraian dengan suaminya;
- Bahwa setelah Anak Korban mengalami kejadian seperti itu, Saksi melarang Anak Korban untuk keluar rumah, karena sedang diawasi oleh warga dan warga juga sedang mengawasi gerak gerik Terdakwa. Warga sekitar meminta untuk menangkap Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan tersebut, tetapi Saksi sudah tidak sabar dan melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
- Bahwa setelah Anak Korban mengalami peristiwa tersebut, Anak Korban menjadi pendiam dan takut keluar, kalau bertemu dengan laki-laki berusia tua Anak Korban merasa takut, dan apabila buang air kecil

Halaman 8 dari 28, Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN xxx.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan. Uang air besar keluar darah, di celana dalam yang dipakai Anak Korban juga banyak bercak darah;

- Bahwa berdasarkan cerita dari Anak Korban, istri Terdakwa tahu dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan mengusir Anak Korban dan menyuruh Anak Korban agar tidak main lagi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak lapor ke aparat desa tetapi Saksi langsung melaporkan ke polisi;
- Bahwa barang bukti yang ada di persidangan berupa 1 (satu) potong rok warna merah muda bergambar Hello Kitty, 1 (satu) potong celana dalam warna putih adalah milik Anak Korban, yang biasa dipakai Anak Korban kalau main;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar dan tidak tahu, dan Terdakwa tidak pernah melihat Anak Korban, dan atas keberatan dari Terdakwa Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **Saksi II**, dalam persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai perkara ini adalah sehubungan dengan adanya perbuatan tidak senonoh yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap seorang Anak;
- Bahwa yang telah menjadi korban atas perbuatan Terdakwa tersebut adalah cucu Saksi sendiri yang bernama Anak Korban, anak dari anak angkat Saksi yang bernama XXXXXXXX;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari istri Saksi sendiri yaitu saksi I, kemudian untuk memastikan berita tersebut, Saksi menanyakan langsung kepada Anak Korban dan Anak Korban mengakui hal tersebut;
- Bahwa Anak Korban ikut dan diasuh oleh Saksi bersama Istri Saksi, karena orang tua kandungnya bekerja di luar negeri sejak tahun 2020. Dan ibu kandung dari Anak Korban bernama XXXXXXXX sedangkan ayah kandungnya bernama XXXXXXXX sudah pisah dengan XXXXXXXX, dan Saksi tidak tahu keberadaan XXXXXXXX tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 9 dari 28, Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN xxx.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban, Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban pada hari dan tanggal yang Anak Korban telah lupa pada bulan XXXXXXXX sekira pukul XXXXXXXX Wib, dan bulan XXXXXXXX sekira pukul XXXXXXXX Wib, bertempat di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari Istri Saksi sendiri yaitu saksi I, pada hari XXXXXXXX tanggal XXXXXXXX sekira pukul XXXXXXXX Wib, saksi I bercerita kepada Saksi bahwa saksi I telah diperingatkan oleh Sdr. XXXXXXXX, agar Anak Korban jangan dibolehkan keluar rumah dan bermain di rumah Terdakwa, karena ada yang tidak beres dengan perilaku Terdakwa terhadap Anak Korban. Kemudian Saksi menanyakan langsung kepada Anak Korban apa yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban, selanjutnya Anak Korban menceritakan bahwa Terdakwa menggesek-gesekkan jarinya di alat kelamin Anak Korban dengan menggunakan jari telunjuk tangan kanan dan jari tengah tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa Saksi sering melihat Anak Korban menangis karena kesakitan;
- Bahwa Saksi pernah melihat celana dalam yang dipakai Anak Korban ada bercak darah;
- Bahwa Saksi tidak ikut kumpul-kumpul dengan warga masyarakat untuk mengawasi Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendatangi istri dan anak Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban, sebelum melakukan perbuatannya Terdakwa memberikan 1 (satu) buah permen dan 1 (satu) buah uang logam pecahan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) kepada Anak Korban, sehingga Anak Korban mau mengikuti ajakan Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui hal tersebut kemudian Saksi membawa Anak Korban ke Puskesmas Pagerbarang, kemudian pemeriksa mengatakan bahwa ada luka di bagian vagina Anak Korban, setelah itu Saksi melaporkan peristiwa yang dialami oleh Anak Korban ke kantor polisi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengeluhkan kesakitan dan mengeluarkan darah pada bagian vagina,

Halaman 10 dari 28, Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN xxx.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban juga mengatakan vaginanya terasa sakit apabila digunakan untuk buang air kecil;

- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah Terdakwa kurang lebih 50 meter, melewati dua rumah;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Anak Korban bermain di rumah Terdakwa bersama dengan cicit Terdakwa yang bernama XXXXXXXX dan teman-teman lainnya yang Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong daster anak warna merah muda bergambar Hello Kitty dan 1 (satu) potong celana dalam warna putih merupakan baju dan celana yang biasa dipakai Anak Korban kalau di rumah dan bermain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan:

- Terdakwa tidak kenal dengan Saksi;
- Keterangan Saksi tersebut tidak benar dan tidak tahu;
- Terdakwa tidak pernah melihat Anak Korban;

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi III, dalam persidangan dibawah sumpah menurut agama XXXXXXXX yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah sehubungan dengan adanya perbuatan tidak senonoh yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap seorang anak;
- Bahwa yang telah menjadi korban atas perbuatan Terdakwa tersebut adalah anak asuh dari saksi I dan saksi II yang bernama Anak Korban;
- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri Terdakwa sedang melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi telah lupa pada bulan XXXXXXXX sekira pukul XXXXXXXX Wib, di rumah Terdakwa, Saksi melihat pada saat itu Terdakwa sedang duduk di teras rumahnya sambil memangku Anak korban kemudian jari tangan Terdakwa masuk kedalam alat kelamin Anak korban, selanjutnya Terdakwa memainkan alat kelamin Anak korban dengan cara digesek-gesekan;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa sedang melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak korban dari jarak kurang lebih tiga meter;

Halaman 11 dari 28, Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN xxx.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Saksi berada di pojok teras rumah Saksi sendiri dan Saksi melihat dengan jelas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban;
- Bahwa pada saat itu tidak ada penghalang apapun sehingga Saksi melihat dengan jelas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban;
- Bahwa seingat Saksi waktu itu anak korban memakai baju rumahan dan masih memakai celana dalam;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Anak korban meringis kesakitan dan Saksi menyuruh Anak korban untuk pulang saja dengan mengatakan "Anak Korban pulang saja";
- Bahwa Saksi hanya melihat perbuatan Terdakwa tersebut sebanyak satu kali saja;
- Bahwa Saksi pernah bicara kepada Terdakwa langsung dengan mengatakan "wong bocah cilik be dikayakuwekena" (orang anak kecil saja dibegitukan), kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah. Selanjutnya Saksi bicara kepada menantu Terdakwa yang bernama XXXXXXXX, tetapi menantu Terdakwa tersebut tidak percaya. Menantunya bilang "jangan mengada-ada";
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong daster anak warna merah muda terdapat tulisan Hello Kitty pada bagian depan, dan 1 (satu) potong celana dalam merupakan pakaian yang dipakai oleh Anak korban pada saat Saksi melihat Anak korban dipangku oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sering melihat anak korban main di rumah Terdakwa bersama dengan cucu Terdakwa yang bernama XXXXXXXX.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi tersebut, keterangan Saksi tersebut tidak benar dan tidak tahu, dan Terdakwa tidak pernah melihat Anak korban;

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Anak Korban, dalam persidangan tidak dibawah sumpah (belum berusia 15 tahun) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan karena pernah mengalami perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan XXXXXXXX;
- Bahwa Anak Korban sering main dengan XXXXXXXX

Halaman 12 dari 28, Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN xxx.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban kalau sore hari main di rumah XXXXXXXXX;
- Bahwa pada saat Anak Korban main ke rumah XXXXXXXXX, sering bertemu dengan kakeknya XXXXXXXXX yaitu Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban pernah disuruh duduk di kaki Terdakwa, kemudian tangan Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban dan Anak Korban juga pernah dipangku oleh Terdakwa dan tangan Terdakwa pegang-pegang alat kelamin Anak Korban dan Anak Korban merasa kesakitan;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban menangis, kalau buang air kecil rasanya sakit dan keluar darah;
- Bahwa Saksi I yang merupakan nenek dari Anak Korban pernah bertanya kepada Anak Korban, apakah pernah dipegang alat kelaminnya oleh Terdakwa dan Anak Korban menjawab bahwa Anak Korban pernah dipangku oleh Terdakwa, kemudian alat kelamin Anak Korban dimasuki jari tangan milik Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban pernah dikasih uang seribu rupiah untuk membeli jajan dan pernah dikasih permen oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah berpesan kepada Anak Korban tidak boleh cerita kepada Saksi I yang merupakan nenek dari Anak Korban tentang apa yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi I, karena Terdakwa menyatakan bahwa Saksi I jahat;
- Bahwa XXXXXXXXX pernah bertanya kepada Anak Korban kenapa tidak main lagi ke rumah Wulan, dan Anak Korban tidak mau main lagi ke rumah Wulan, karena Anak Korban pernah ditarik oleh Terdakwa ke kamar untuk main mati-matian;
- Bahwa Anak Korban memanggil Terdakwa dengan sebutan XXXXXXXXX;
- Bahwa pada saat Terdakwa memasukan jari tangannya ke alat kelamin Anak Korban dan digoyang-goyang dan Anak Korban merasa sakit;
- Bahwa Anak Korban pada saat bermain di rumah XXXXXXXXX memakai rok dan celana dalam;
- Bahwa uang yang diberikan oleh Terdakwa habis untuk beli permen;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Saksi III;
- Bahwa Saksi III pernah menasihati Anak Korban dengan mengatakan "Anak Korban jangan main ke rumah Terdakwa". Dan Anak Korban tidak main lagi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Anak Korban ditarik oleh Terdakwa, ada neneknya XXXXXXXXX sedang tidur;

Halaman 13 dari 28, Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN xxx.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban pernah pulang dari rumah Terdakwa dengan celana dalam Anak Korban tidak dipakai, karena celana dalam Anak Korban ada darahnya dan Anak Korban simpan di rumah Saksi I;
- Bahwa celana dalam Anak Korban ada darahnya karena Terdakwa pada waktu itu Anak Korban ditarik oleh Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar, kemudian alat kelamin Terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban merasa takut kalau keluar dari rumah karena takut bertemu dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa menyatakan:

- Terdakwa tidak kenal dengan Anak Korban;
- Anak Korban tidak pernah datang ke rumah Terdakwa;
- Terdakwa tidak pernah melihat Anak Korban;
- Terdakwa mempunyai cucu yang bernama XXXXXXXX, tetapi tidak tahu anak yang bernama Anak Korban;
- Terdakwa tidak tahu mengenai keterangan yang diberikan oleh Anak Korban;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Saksi V, dalam persidangan dibawah sumpah menurut agama XXXXXXXX yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai perkara ini adalah sehubungan dengan adanya perbuatan yang tidak senonoh yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah anak korban;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga jauh, tetapi Terdakwa sering lewat di depan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban, karena rumah Saksi dengan rumah neneknya Anak Korban berdekatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti kapan dan dimana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban dari kabar yang beredar di

Halaman 14 dari 28, Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN xxx.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat pada bulan XXXXXXXX. Saksi mendengar berita dari orang-orang sekitar bahwa Anak Korban dibuat mainan oleh kakek-kakek;

- Bahwa setahu Saksi di tempat tinggal Saksi hanya ada satu kakek-kakek yaitu Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi mendengar kabar berita bahwa Terdakwa melakukan perbuatan meraba-raba alat kelamin Anak Korban, pada saat itu Saksi sedang berjualan di kantin sekolah dimana Anak Korban bersekolah. Dan pada saat keadaan sepi Saksi memanggil Anak Korban dan menanyakan "Anak Korban kon bener kiene (alat kelamin) nggo dolanan" (Anak Korban kamu benar alat kelaminnya buat mainan), Anak Korban hanya menggeleng dan mengangguk, dan Saksi tanyakan lagi kemudian Anak Korban mengangguk, setelah itu datang saksi Darojah untuk menjemput Anak Korban. Kemudian saksi Darojah menerangkan ke Saksi bahwa Anak Korban punya cerita bahwa Anak Korban sering bermain dengan kakek-kakek dan Saksi jawab kakek-kakek di lingkungan sini cuma satu yaitu Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi I bertanya kepada Saksi, apakah benar berita itu, dan Saksi menyuruh saksi I untuk bertanya langsung kepada Anak Korban, kemudian pada waktu itu saksi I mengajak Anak Korban untuk pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan siapa saja Anak Korban kalau bermain di sekitar rumah Terdakwa, karena Saksi jarang keluar rumah;
- Bahwa pekerjaan Saksi setiap harinya berdagang di sekolah, setelah Saksi pulang, Saksi tidak keluar rumah;
- Bahwa Saksi menanyakan tentang perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban, karena Saksi ingin mendapatkan kebenaran dari berita yang Saksi dengar dari masyarakat, karena Saksi adalah ketua RW di daerah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa mempunyai cicit, anak dari cucunya Terdakwa, yang bernama XXXXXXXX dan ikut dengan Terdakwa di rumah Terdakwa, tetapi sekarang cucu bersama keluarganya sudah pindah dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Anak Korban bermain di rumah Terdakwa.

Halaman 15 dari 28, Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN xxx.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan anak yang bernama XXXXXXXX, karena XXXXXXXX adalah cucu Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memegang alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa seingat Terdakwa umur Terdakwa sekitar XXXXXXXX tahun;
- Bahwa cucu Terdakwa berjumlah 7 (tujuh) orang;
- Bahwa seingat Terdakwa nama cucu Terdakwa adalah XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, lainnya tidak ingat;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai anak yang bernama Anak Korban, yang biasa main bersama XXXXXXXX (cucu Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal dan tidak pernah melihat barang bukti berupa 1 (satu) potong rok warna merah muda bergambar Hello Kitty, dan 1 (satu) potong celana dalam warna putih;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat XXXXXXXX bermain bersama dengan temannya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi III, karena rumanhnya berhadapan dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memangku anak kecil;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :

- Daster anak warna merah muda bergambar Hello Kitty
- Celana dalam warna putih

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum Nomor : XXXXXXXX tanggal XXXXXXXX yang ditanda tangani oleh XXXXXXXX dokter pada Rumah Sakit Umum XXXXXXXX pada

Halaman 16 dari 28, Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN xxx.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulannya menyatakan bahwa selaput dara anak korban robek akibat trauma benda tumpul;

- Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : XXXXXXXX tanggal XXXXXXXX yang ditanda tangani oleh XXXXXXXX Psikolog pada Rumah Sakit Umum Daerah XXXXXXXX pada kesimpulannya menyatakan bahwa anak korban mengalami gangguan traumatis di masa yang akan datang;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX tanggal XXXXXXXX, bahwa anak korban lahir di XXXXXXXX pada tanggal XXXXXXXX dan pada saat terdakwa melakukan perbuatannya anak korban masih berumur XXXXXXXX tahun;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap tercantum dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan XXXXXXXX sekira pukul XXXXXXXX Wib, dan dihari lain yang masih pada bulan XXXXXXXX sekira pukul XXXXXXXX Wib di rumah Terdakwa sendiri, pada saat itu Terdakwa sedang duduk di teras rumahnya sambil memangku Anak korban kemudian jari tangan Terdakwa masuk kedalam alat kelamin Anak korban, selanjutnya Terdakwa memainkan alat kelamin Anak korban dengan cara digesek-gesekan;
- Bahwa bermula Anak korban sering main ke rumah Anak XXXXXXXX yang merupakan cucu dari Terdakwa, dan pada saat Anak Korban main ke rumah Anak XXXXXXXX sering bertemu dengan kakeknya Anak XXXXXXXX yaitu Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban pernah disuruh duduk di kaki Terdakwa, kemudian tangan Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban dan Anak Korban juga pernah dipangku oleh Terdakwa dan tangan Terdakwa pegang-pegang alat kelamin Anak Korban dan Anak Korban merasa kesakitan;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban menangis, kalau buang air kecil rasanya sakit dan keluar darah;
- Bahwa Saksi I yang merupakan nenek dari Anak Korban pernah bertanya kepada Anak Korban, apakah pernah dipegang alat kelaminnya oleh Terdakwa dan Anak Korban menjawab bahwa Anak Korban pernah dipangku oleh Terdakwa, kemudian alat kelamin Anak Korban dimasuki jari tangan milik Terdakwa;

Halaman 17 dari 28, Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN xxx.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban pernah dikasih uang seribu rupiah untuk membeli jajan dan pernah dikasih permen oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah berpesan kepada Anak Korban tidak boleh cerita kepada Saksi I yang merupakan nenek dari Anak Korban tentang apa yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi I, karena Terdakwa menyatakan bahwa Saksi I jahat;
- Bahwa Anak XXXXXXXXX pernah bertanya kepada Anak Korban kenapa tidak main lagi ke rumah Anak XXXXXXXXX, dan Anak Korban tidak mau main lagi ke rumah Anak XXXXXXXXX, karena Anak Korban pernah ditarik oleh Terdakwa ke kamar untuk main mati-matian;
- Bahwa pada saat Terdakwa memasukan jari tangannya ke alat kelamin Anak Korban dan digoyang-goyang dan Anak Korban merasa sakit;
- Bahwa Saksi Kasmun pernah menasihati Anak Korban dengan mengatakan "Anak Korban jangan main ke rumah Terdakwa". Dan Anak Korban tidak main lagi ke rumah kakek Terdakwa;
- Bahwa Saksi III pernah bicara kepada Terdakwa langsung dengan mengatakan "wong bocah cilik be dikayakuwekena" (orang anak kecil saja dibegitukan), kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah. Selanjutnya Saksi Kasmun bicara kepada menantu Terdakwa yang bernama XXXXXXXXX, tetapi menantu Terdakwa tersebut tidak percaya. Menantunya bilang "jangan mengada-ada";
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong daster anak warna merah muda terdapat tulisan Hello Kitty pada bagian depan, dan 1 (satu) potong celana dalam merupakan pakaian yang dipakai oleh Anak korban pada saat peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa Anak Korban pernah pulang dari rumah Terdakwa dengan celana dalam Anak Korban tidak dipakai, karena celana dalam Anak Korban ada darahnya dan Anak Korban simpan di rumah Saksi I;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXX, Anak Korban merupakan seorang anak yang berumur XXXXXXXXX Tahun dan XXXXXXXXX Bulan pada saat peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban merasa sakit pada alat kelaminnya dan mengakibatkan selaput dara pada alat kelamin Anak Korban robek akibat trauma benda tumpul sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : XXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXX yang ditanda tangani oleh XXXXXXXXX, dan Anak Korban merasa takut kalau keluar dari rumah karena takut bertemu dengan Terdakwa;

Halaman 18 dari 28, Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN xxx.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatan sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum dan sebagaimana yang telah diterangkan Anak Korban dan Para Saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut :

Pertama Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Atau Kedua Pasal 290 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangan langsung kepada dakwaan yang dianggap berkesesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Oleh karenanya Majelis Hakim memilih langsung pada dakwaan Pertama Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;
3. Unsur “perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 19 dari 28, Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN xxx.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa tentang unsur “Setiap Orang”, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bab I Pasal I angka 16 Undang – Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan didepan persidangan, terdakwa menyatakan mengerti isinya tidak mengajukan keberatan terhadap Surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, serta identitas terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif, sehingga konsekuensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbukti unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud frasa “Kekerasan”, menurut R. Soesilo adalah mempergunakan kekuatan atau kekuasaan yang agak besar secara tidak sah;

Menimbang bahwa definisi melakukan kekerasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut dalam Pasal 89 KUHP yakni menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil dan tidak sah, misalnya: memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Yang disamakan dengan “melakukan kekerasan” ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah);

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam beberapa *arrest* membuat syarat adanya ancaman itu, yaitu:

1. Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;
2. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut.
(Vide :PAF Lamintang dan Theo Lamintang. Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara. Edisi kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 334-335);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *melakukan tipu muslihat* merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya;

Menimbang, bahwa tipu muslihat dalam KBBI artinya perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung; kecoh (*tipu*) sementara *Muslihat* artinya daya upaya; siasat atau taktik (untuk menjebak dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *serangkaian kebohongan* adalah terdapat suatu rangkaian kebohongan, jika antara pelbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *membujuk* dalam KBBI artinya berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya);

Menimbang, yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-

Halaman 21 dari 28, Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN xxx.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam Bukunya "Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal" menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dipersidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bermula Anak korban sering main ke rumah Anak XXXXXXXXX yang merupakan cucu dari Terdakwa, dan pada saat Anak Korban main ke rumah Anak XXXXXXXXX sering bertemu dengan kakeknya Anak XXXXXXXXX yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada bulan XXXXXXXXX sekira pukul XXXXXXXXX Wib, dan dihari lain yang masih pada bulan XXXXXXXXX sekira pukul XXXXXXXXX Wib di rumah Terdakwa sendiri, pada saat itu Terdakwa sedang duduk di teras rumahnya sambil memangku Anak korban kemudian jari tangan Terdakwa masuk kedalam alat kelamin Anak korban, selanjutnya Terdakwa memainkan alat kelamin Anak korban dengan cara digesek-gesekan;

Menimbang, bahwa pada saat itu Anak Korban menangis, kalau buang air kecil rasanya sakit dan keluar darah;

Menimbang, bahwa Saksi I yang merupakan nenek dari Anak Korban pernah bertanya kepada Anak Korban, apakah pernah dipegang alat kelaminnya oleh Terdakwa dan Anak Korban menjawab bahwa Anak Korban pernah dipangku oleh Terdakwa, kemudian alat kelamin Anak Korban dimasuki jari tangan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Anak Korban pernah dikasih uang seribu rupiah untuk membeli jajan dan pernah dikasih permen oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah berpesan kepada Anak Korban tidak boleh cerita kepada Saksi I yang merupakan nenek dari Anak Korban tentang apa yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi I, karena Terdakwa menyatakan bahwa Saksi I jahat;

Menimbang, bahwa Anak XXXXXXXXX pernah bertanya kepada Anak Korban kenapa tidak main lagi ke rumah Anak XXXXXXXXX, dan Anak Korban tidak

Halaman 22 dari 28, Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN xxx.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau main lagi ke rumah Anak XXXXXXXX, karena Anak Korban pernah ditarik oleh Terdakwa ke kamar untuk main mati-matian;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa memasukan jari tangannya ke alat kelamin Anak Korban dan digoyang-goyang dan Anak Korban merasa sakit;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong daster anak warna merah muda terdapat tulisan Hello Kitty pada bagian depan, dan 1 (satu) potong celana dalam merupakan pakaian yang dipakai oleh Anak korban pada saat peristiwa tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban merasakan sakit pada alat kelaminnya dan mengakibatkan selaput dara pada alat kelamin Anak Korban robek akibat trauma benda tumpul sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : XXXXXXXX tanggal XXXXXXXX yang ditanda tangani oleh XXXXXXXX, dan Anak Korban merasa takut kalau keluar dari rumah karena takut bertemu dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa membantah pernah melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban namun dipersidangan Terdakwa tidak pernah menghadirkan saksi maupun bukti surat untuk menguatkan bantahannya tersebut, dan bantahan Terdakwa tersebut bertentangan dengan keterangan Saksi III yang menerangkan dibawah sumpah dipersidangan, bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi III telah lupa pada bulan XXXXXXXX sekira pukul XXXXXXXX Wib, di rumah Terdakwa sendiri, Saksi III melihat pada saat itu Terdakwa sedang duduk di teras rumahnya sambil memangku Anak korban kemudian jari tangan Terdakwa masuk kedalam alat kelamin Anak korban, selanjutnya Terdakwa memainkan alat kelamin Anak korban dengan cara digesek-gesekan;

Menimbang, bahwa Saksi III melihat Terdakwa sedang melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak korban dari pojok teras rumah Saksi III sendiri dan Saksi III melihat dengan jelas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban dari jarak kurang lebih tiga meter;

Menimbang, bahwa Saksi III pernah menasihati Anak Korban dengan mengatakan "Anak Korban jangan main ke rumah Terdakwa". Dan kemudian Anak Korban tidak main lagi ke rumah kakek Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi III pernah bicara kepada Terdakwa langsung dengan mengatakan "wong bocah cilik be dikayakuwekena" (orang anak kecil saja dibegitukan), kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah. Selanjutnya Saksi III

Halaman 23 dari 28, Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN xxx.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bicara kepada menantu Terdakwa yang bernama XXXXXXXX, tetapi menantu Terdakwa tersebut tidak percaya. Menantunya bilang “jangan mengada-ada”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa yang memangku Anak korban kemudian jari tangan Terdakwa masuk kedalam alat kelamin Anak korban, selanjutnya Terdakwa memainkan alat kelamin Anak korban dengan cara digesek-gesekan, merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, sehingga perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban merupakan perbuatan cabul, dan perbuatan Terdakwa yang pernah memberikan uang seribu rupiah untuk membeli jajan dan pernah membelikan permen kepada Anak Korban, dan perbuatan Terdakwa yang pernah berpesan kepada Anak Korban tidak boleh cerita kepada Saksi I yang merupakan nenek dari Anak Korban tentang apa yang dilakukan oleh Terdakwa, karena Terdakwa menyatakan bahwa Saksi I jahat. Maka atas perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan agar Terdakwa dapat melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX tanggal XXXXXXXX, Anak Korban merupakan seorang anak yang berumur XXXXXXXX Tahun dan XXXXXXXX Bulan pada saat peristiwa tersebut terjadi, sehingga Anak Korban tersebut diatas merupakan Anak yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur Sebagai Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “Perbutan berlanjut” sebagaimana ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah :

“Apabila antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan

Halaman 24 dari 28, Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN xxx.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”.

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 64 KUHP, menurut pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, hal. 536 yang disarikan dari *Memorie Van Toelichting* Pasal 64 KUHP, yaitu :

“Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan :

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama)

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan yang sebagaimana uraian unsur kedua, dilakukan sebanyak dua kali yaitu pada bulan XXXXXXXX sekira pukul XXXXXXXX Wib, dan dihari lain yang masih pada bulan XXXXXXXX sekira pukul XXXXXXXX Wib di rumah Terdakwa sendiri, yang perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada waktu yang berbeda namun berjarak tidak terlalu lama, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “sebagai perbuatan berlanjut” telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terhadap diri terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya perlindungan anak;
- Terdakwa tidak mengakui atas perbuatannya terhadap Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Halaman 25 dari 28, Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN xxx.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga kelak diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan ini, dan didalam ketentuan Undang-Undang ini disertai dengan Pidana Denda, maka terdakwa dijatuhi pula untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas Terdakwa dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa daster anak warna merah muda bergambar Hello Kitty dan celana dalam warna putih, dipersidangan terungkap fakta bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah milik Anak Korban, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dinyatakan dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini ditahan, dan tidak ada alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan dan atau mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka menurut ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut ketentuan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas

Halaman 26 dari 28, Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN xxx.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Tipu Muslihat dan Serangkaian Kebohongan Melakukan Perbuatan Cabul Terhadap Anak";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Daster anak warna merah muda bergambar Hello Kitty
 - Celana dalam warna putihDikembalikan kepada Anak Korban;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00. (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri XXXXXXXXX pada hari XXXXXXXXX oleh kami oleh kami XXXXXXXXX, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, XXXXXXXXX, S.H.,M.H. dan XXXXXXXXX, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari XXXXXXXXX, tanggal XXXXXXXXX oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh XXXXXXXXX, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi serta dihadiri oleh XXXXXXXXX, S.H.,M.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri XXXXXXXXX dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 27 dari 28, Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN xxx.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

XXXXXXXX, S.H.,M.H.

XXXXXXXX.,S.H.,M.H.

XXXXXXXX, S.H.

Panitera Pengganti

XXXXXXXX S.H.

Halaman 28 dari 28, Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN xxx.